

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara yang luas dan juga memiliki banyak sumber daya alam yang berlimpah salah satunya adalah pasir timah. Pasir timah merupakan jenis barang tambang yang sangat penting karena dapat digunakan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Bahan olahan yang dihasilkan dari pasir timah antara lain kaleng makanan, pelapis besi agar besi tidak cepat berkarat dan besi menjadi tahan lama, serta lembaran timah yang digunakan untuk pembungkus coklat, keju, permen dan lain sebagainya.

Banyaknya manfaat yang dihasilkan dari pengolahan pasir timah dan didukung dengan adanya ketersediaan sumber daya alam pasir timah yang berlimpah, dapat dimanfaatkan dan dikelola langsung oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Dalam kurun waktu yang sangat lama, timah adalah komoditas yang tidak bisa disentuh oleh masyarakat lokal dalam berbagai bentuk. Pengawasan pemerintah pusat atas komoditas timah begitu kuat sehingga mereka menggunakan tangan-tangan militer untuk melakukan proteksi. Masyarakat lokal dilarang menambang, menjual, bahkan menyimpannya walau satu kilogram pun. Kondisi ini menjadi prakondisi bagi munculnya disharmonisasi dalam pengelolaan timah.

Perubahan frontalpun terjadi pada tahun 1998 dengan dikeluarkannya Kepmenperindag No 558/NPP/Keputusan/12/1998 tentang ketentuan umum tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor yang tidak memuat timah sebagai

barang yang diatur dan diawasi ekspornya. Keputusan ini tidak menepatkan komoditas timah sebagai komoditas strategis Negara dan sebagai implikasinya, timah kemudian menjadi barang bebas. Bebas karena pemerintah pusat tidak lagi menepatkannya sebagai komoditas yang seharusnya diatur dan diawasi ekspornya. Keputusan inilah sebetulnya yang paling menjadi awal pintu masuk bagi munculnya penambangan timah oleh masyarakat lokal secara langsung.

Timah adalah mineral yang memiliki nomor atom 50 dengan simbol Sn. Masa atom timah adalah 118,710 dengan kepadatan 7,287 gram/cm<sup>3</sup>. Timah termasuk logam yang sangat lembut, berwarna putih dan bisa sangat lentur. Sifat timah terhadap proses oksidasi dan teroksidasi dan sangat tahan terhadap karat atau korosi. Dalam prosesnya timah ditemukan dalam permukaan bumi dengan kedalaman yang tidak terlalu jauh. Lapisan timah akan ditemukan dalam bentuk kasiterit. Ini adalah salah satu mineral yang mengendap pada lapisan sungai atau dasar sungai. Kasiterit akan dibakar dengan karbon sehingga menghasilkan timah murni yang bisa dimanfaatkan menjadi berbagai macam produk.

Berbagai jenis produk yang beredar, seperti produk organik yang memakai bahan timah. Beberapa industri yang memanfaatkan produk organik timah adalah seperti pupuk kimia, cat, dan beberapa jenis produk kosmetik. Jika pemakaian produk ini dilakukan secara terus menerus maka akan menimbulkan bahaya bagi tubuh yaitu gejala keracunan timah dalam jangka waktu pendek bisa menyebabkan gangguan pernapasan, sakit kepala, gangguan pencernaan dan penyakit mata.

Dengan tingginya harga timah ditingkat kolektor, harga timah kering tersebut berkisar Rp 180.000 hingga Rp 210.000 perkilogram Sn. Dengan

tingginya harga timah menimbulkan banyaknya terjadi kecurangan seperti tindak pidana penyelundupan, pengertian hukum tindak pidana penyelundupan disebutkan dalam Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabean dimana telah diatur delik pidana atau tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 didalam penjelasan ketentuan umum Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Kepabean dinyatakan sebagai berikut: “sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabean yang menyatakan bahwa “Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang nomor 17 tahun 2006, khususnya tindak pidana penyelundupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan tindak pidana penyelundupan dibidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian Negara dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.00,00 (seratus miliar rupiah).

Wewenang untuk melakukan pemidanaan penyelundupan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Dimana PPNS Bea dan Cukai memiliki wewenang untuk melakukan sendiri proses penyelidikan yang terjadi di wilayah kepabeanan dari tahap awal mulainya penyidikan hingga penyerahan berkas ke Penuntup Umum

Dalam kasus yang terjadi di tahun 2016 dalam perkara nomor 743/Pid.Sus/2016/PN.Tjk yang dilakukan oleh CKBA alias TCK telah melakukan tindak pidana penyelundupan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengekspor barang yang dilarang diekspor, menetapkan barang bukti berupa 280 karung 50 Kg Pasir Timah dengan jumlah 14.000 Kg yang berada dalam satu container ukuran 40 Feet nomor TGHU7859309.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik karena objek yang diselundupkan adalah pasir timah, seberapa berpengaruh nya pasir timah sehingga pasir timah itu diselundupkan, kemudian dilanjutkan ke penulis skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PASIR TIMAH SECARA ILEGAL OLEH**

**DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI KOTA BANDAR  
LAMPUNG (Studi Perkara Nomor 743/Pid. Sus/2016/PN.Tjk )”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan pasir timah secara illegal dalam perkara Nomor 743/Pid. Sus/2016/PN.Tjk?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor 743/Pid. Sus/2016/PN.Tjk ?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan pasir timah secara illegal pada perkara nomor 743/Pid. Sus/2016/PN.Tjk.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara nomor 743/Pid. Sus/2016/PN.Tjk.

**D. Metode Penelitian**

Dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menekankan kepada pendekatan keputusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh atau berasal dari bahan keputusan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhi, seperti undang-undang dan putusan hakim yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Pabean
- 2) Putusan perkara Nomor 743/Pid. Sus/2016/PN.Tjk

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, jurnal hukum dan putusan pengadilan. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan

siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera baik berbentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah kamus besar indonesia dan kamus hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan keputusan atau literature yang ada, terdiri dari perundangan-undangan, dokumen, buku-buku, jurnal hukum. Bahan dan literature yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisis.

4. Analisis Data

Setelah data yang diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.